



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

# **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG INOVASI DAERAH**

---

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG  
2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Inovasi Daerah dapat diselesaikan.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Inovasi Daerah ini memuat Pendahuluan, Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran serta Draft Raperda sebagai Lampiran.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penyusunan Naskah Akademik ini, khususnya kepada Narasumber dan Tim Teknis yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi hingga tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Inovasi Daerah.

**Ungaran,            September 2019**

**KEPALA BARENLITBANGDA  
KABUPATEN SEMARANG**

**Ir. ANANG DWINANTA, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP.196510221991021 002**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Identifikasi Masalah.....	I-4
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik .....	I-5
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	I-5
<b>BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....</b>	<b>II-1</b>
A. Kajian Teoretis.....	II-1
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma .....	II-3
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	II-4
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	II-15
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....</b>	<b>III-1</b>
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	III-1
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .	III-2
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	III-3
D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.....	III-4

<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	<b>IV-1</b>
A. Landasan Filosofis .....	IV-1
B. Landasan Sosiologis.....	IV-2
C. Landasan Yuridis.....	IV-3
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH...</b>	<b>V-1</b>
A. Sasaran yang Ingin Dicapai .....	V-1
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	V-1
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	V-2
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>VI-1</b>
A. Simpulan .....	VI-1
B. Saran.....	VI-2
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel II.1	Data Inovasi Daerah Kabupaten Semarang.....	II-5
Tabel II.2	Daftar Peserta KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dari Kabupaten Semarang....	II-9
Tabel II.3	Daftar Peserta KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dari Kabupaten Semarang....	II-9
Tabel II.4	Pemenang Lomba KRENOVA Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2019.....	II-10
Tabel II.5	Pemenang Seleksi Pelajar Kreatif dan Inovatif Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2019.....	II-12
Tabel II.6	Inovasi Desa di Kabupaten Semarang.....	II-13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah menghasilkan capaian yang berbeda antar daerah. Beberapa daerah berhasil mengembangkan inovasi dalam manajemen pelayanan publik dengan menetapkan manajemen pelayanan yang partisipatif serta mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan di daerah, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkreasi dan berinovasi dalam mewujudkan daya saing daerah yang lebih tinggi. Upaya peningkatan kemandirian daerah berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang dimilikinya, untuk itu perlu merancang suatu strategi inovasi daerah guna mendukung pembangunan daerahnya dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi daerah yang dimaksudkan adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Majunya suatu bangsa sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan bangsa tersebut. Sebagaimana pidato Presiden

Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 bahwa “Kita butuh inovasi-inovasi disruptif yang membalik ketidakmungkinan menjadi peluang. Mengubah yang tidak berharga menjadi bernilai untuk rakyat dan bangsa. Indonesia tidak takut terhadap persaingan. Kita hadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi dan kecepatan.” Untuk itu maka diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif yang dilakukan di daerah dalam memajukan daerahnya, untuk mendukung kemajuan Bangsa Indonesia.

Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Dalam RPJPD Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 bahwa arah pembangunan tahap III adalah mengembangkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan upaya pencapaian daya saing kompetitif daerah yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Sedangkan arah pembangunan Tahap IV RPJPD adalah upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Semarang yang adil, mandiri dan sejahtera melalui pembangunan di berbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Kabupaten Semarang yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Guna mewujudkan keunggulan yang kompetitif dan daya saing daerah yang lebih tinggi, beberapa perangkat daerah sudah melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang, namun inovasi yang dilakukan belum terkoordinir sehingga kondisi tersebut belum bisa mengangkat daya saing daerah yang lebih signifikan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Semarang sudah berjalan, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 19 inovasi diantaranya Balaputradewa, RSUD Ambarawa dengan sebutan E-Syantik dan DPMPSTP dengan sebutan Primbon. Inovasi yang sudah diterapkan diperlukan evaluasi untuk mendorong terjadinya pengembangan inovasi, maka perlu pengaturan.

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi juga telah dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Semarang sebagai contoh starter motor pintar oleh SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Tengeran, Sepeda Tenaga Surya dari SMK Tarunatama Getasan, Bengok Craft Upcycle Enceng Gondok oleh Firman Setyaji, Media Pembelajaran 3 in 1 (Three in One) yang meliputi Media Garuda Sakti, Modul Pembelajaran dan Aplikasi Pembelajaran oleh Nurudin warga Desa Kemawi Kecamatan Sumowono, Sistem Monitoring Cairan Infus Otomatis dan Laju Tetesan Menggunakan Sensor Load Cell HX711 dan Phototransistor Berbasis Arduino dan IoT oleh Lawrence Adi Supriyono dan berbagai inovasi olahan pangan, kerajinan baik oleh pelajar maupun masyarakat. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses

produksi tersebut seharusnya dilakukan pengaturan sehingga dapat difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, agar dapat memberi nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam rangka terwujudnya daya saing daerah yang tinggi, maka untuk pemenuhan inovasi daerah yang sesuai dengan prinsip inovasi diperlukan pengaturan kebijakan inovasi. Dengan adanya pengaturan kebijakan inovasi diharapkan inovasi dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi secara optimal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah. Naskah Akademik dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dalam menyusun materi Raperda, serta menjadi referensi dalam penyusunan dan pembahasan Raperda.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah yaitu:

1. permasalahan apa yang dihadapi terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi ?
2. mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ?
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik**

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah di Kabupaten Semarang.

### **D. Metode Penyusunan Naskah Akademik**

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofis dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan

kuesioner, diskusi terfokus (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

Selain pendekatan yuridis normatif, juga dilengkapi dengan pendekatan filosofis dan sosiologis. Pendekatan filosofis dilakukan agar peraturan daerah yang akan diwujudkan tetap berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan cita-cita bangsa, yakni tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis mengacu pada tingkat kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang harus diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Semarang. Dengan pendekatan tersebut maka suatu peraturan dibuat sebagai bentuk keinginan masyarakat agar inovasi daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintah maupun pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat tidak sekedar diatur semata (fungsi *social order*/fungsi perlindungan) namun mampu menumbuhkembangkan inovasi-inovasi daerah (fungsi *social engineering*).

Pada dasarnya, setiap penyusunan sebuah peraturan daerah selalu melalui proses beberapa tahap yakni tahap inisiasi, tahap sosio politis dan tahap yuridis. Tahap inisiasi ditandai dengan munculnya suatu gagasan dalam masyarakat yang diawali gagasan dari Barenlitbangda dan DRD. Tahap sosio politis ini ditandai adanya pengolahan gagasan, dibicarakan, dikritik, dipertahankan, melalui pertukaran pendapat. Tahap berikutnya adalah tahap akhir yakni tahap yuridis. Tahap ini melibatkan kegiatan teknik intelektual murni yang bersifat yuridis. Dalam tahap ini akan ditangani yang berwenang dalam penyusunan peraturan daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD. Adapun yang dimaksud kegiatan murni yuridis ini misalnya kemampuan merumuskan dalam bahasa hukum, meneliti konteksnya dalam sistem peraturan perundangan yang ada/berlaku (*ius constitutum*) dan

sebagainya.

Data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui kuesioner dan observasi. Data sekunder yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, buku-buku literatur atau buku bacaan lainnya seperti tulisan-tulisan ilmiah teori-teori diktat-diktat dan pendapat-pendapat, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kreativitas dan inovasi masyarakat.

Sedangkan inventarisasi dan pengolahan data dilakukan melalui:

1. penelusuran kepustakaan, dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait inovasi daerah;
2. mengkaji bahan-bahan seminar, buku-buku literatur terkait inovasi daerah; dan
3. hasil diskusi atau informasi dari narasumber maupun anggota tim teknis penyusunan naskah akademik.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Pengertian Inovasi**

Sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.<sup>1</sup>

Inovasi diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani (2008), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012), inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.<sup>3</sup>

Dari beberapa definisi tersebut memberikan pemahaman bahwa inovasi tidak saja menyangkut kreativitas dari gagasan, namun juga berkaitan dengan potensi nilai komersial, ekonomi dan/atau sosial. Untuk menekankan perbedaannya dari pembaruan/ perbaikan yang sekedar “kreativitas biasa” (dalam arti tidak memberikan manfaatnya atau dampak nyata), bahwa “inovasi yang diadopsi” atau terbukti “berhasil” secara

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

<sup>2</sup> Suryani, Tatik, 2008, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 304.

<sup>3</sup> Sutarno, 2012, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 132.

komersial/ekonomi dipandang sebagai “inovasi produktif” (*productive innovation*).

Dari definisi yang berkembang, inovasi dapat diartikan sebagai “proses” dan/atau “hasil” pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan (termasuk ketrampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan (memperbaiki) produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai (terutama ekonomi dan sosial) yang berarti (signifikan); atau proses di mana gagasan, temuan tentang produk atau proses diciptakan, dikembangkan dan berhasil disampaikan kepada pasar. Dalam pengertian teknokratik, inovasi sering ditekankan sebagai proses di mana gagasan bagi produk, proses atau jasa yang baru (atau yang diperbaiki) dikembangkan dan dikomersialkan.

## **2. Inovasi Daerah**

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya.<sup>4</sup>

Pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah

Sedangkan pengertian Inovasi Daerah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Kenyataan di lapangan bahwa inovasi tidak hanya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saja tetapi berkembang pula kreativitas dan inovasi masyarakat dalam upaya meningkatkan nilai tambah terhadap aktivitas yang dilakukan. Kreativitas dan inovasi masyarakat perlu didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu bersaing dalam persaingan pasar global.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving*, perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materiil (*materiele beginselen*).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. pengayoman;
2. kemanusiaan;
3. kebangsaan;
4. kekeluargaan;
5. kenusantaraan;
6. bhinneka tunggal ika;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Saat ini sudah dilakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi di Kabupaten Semarang. Beberapa inovasi yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kabupaten Semarang seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan inovasi Balaputradewa dan inovasi lainnya sebanyak 19 inovasi, RSUD Ambarawa dengan inovasi E-Syantik, DPMPTSP dengan inovasi Primbon dan Dinas Pariwisata dengan inovasi *One Day Tour*. Perangkat Daerah lainnya juga telah melakukan inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, namun beberapa inovasi yang sudah dilakukan belum terkoordinir, bahkan masih ada pula beberapa inovasi perangkat daerah yang belum dikembangkan. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum ada penetapan sebagai inovasi daerah, sehingga sangat dibutuhkan pengaturan untuk memberikan kejelasan arah dalam berinovasi baik dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat berjalan secara maksimal guna mewujudkan sasaran dalam inovasi daerah, yakni terwujudnya daya saing daerah yang tinggi serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Beberapa Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel II.1**  
**Data Inovasi Daerah Kabupaten Semarang**

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
1.	Pelayanan Perubahan Kartu Keluarga di Kecamatan	2010	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.	Pelayanan Jemput Bola Rekam dan Cetak KTP-el di Desa/Kelurahan dan Sekolah	2013	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.	Alat Penangkap Kabut	2013	Kecamatan Sumowono
4.	Aplikasi SMARD (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Desa/Kelurahan).	2014	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
5.	E-SYANTIK	2014	RSUD Ambarawa
6.	Pelayanan Terintegrasi 3 in 1 Akta Kematian	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.	Pelayanan Terintegrasi 4 in 1 Akta Kelahiran	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
8.	Pelayanan Terintegrasi 5 in 1 Akta Perceraian	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9.	Pelayanan Terintegrasi 6 in 1 Akta Perkawinan	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10.	Aplikasi SIMP3AK (Sistem Informasi Manajemen Penerimaan, Pengelolaan Permohonan Administrasi Kependudukan).	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	SMS Gateway	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12.	Pelayanan Rekam dan Cetak KTP-el di Kecamatan	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
13.	Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Desa/Kelurahan.	2015	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14.	Balaputradewa	2016	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15.	Pemanfaatan Data Kependudukan Oleh OPD	2016	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16.	Pelayanan AK 1 di Kecamatan	2016	Dinas Tenaga Kerja
17.	PRIMBON ( Proses izin mendirikan bangunan dengan telepon )	2016	DPMPTSP
18.	Aji Arum (Akta Jadi Antar Rumah)	2017	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
19.	Pelayanan Online (Sipenduk Online).	2017	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20.	Pelayanan Surat Pindah Dikirim Ke Rumah	2017	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21.	SIRENA (Simulasi Serentak Kesiapsiagaan Bencana)	2017	BPBD

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
22.	POSBINDU PTM (Kelurahan Bawen)	2017	Kecamatan Bawen
23.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Bank Sampah Terpadu Menuju Wilayah yang Sehat, Rapi, Aman, Sejahtera dan Indah (SERASI) (Kelurahan Harjosari)	2017	Kecamatan Bawen
24.	Tata kelola pengembangan karir PNS di Pemerintah Kabupaten Semarang	2018	BKD
25.	Aji Welas (Akta jadi jika masuk permohonan sebelum jam sewelas)	2018	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
26.	Penetapan 17 Desa dan 3 Kelurahan Tertib Administrasi Kependudukan	2018	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
27.	Pemberian KIA (Kartu Identitas Anak) Usia dibawah 17 Tahun di Kantor Kecamatan	2018	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
28.	Layanan Data Irigasi berbasis peta Geospasial ( Latasista )	2018	DPU
29.	Rumah Singgah Dinas Kabupaten Semarang	2018	Dinas Sosial
30.	Surat menyurat elektronik (SME)	2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
31.	Aplikasi Dashboard	2018	Dinas Komunikasi dan Informatika
32.	Gada Penangkis ( Gerakan Daerah dan Desa Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)	2018	BARENLITBANGDA
33.	Sistem Informasi Manajemen Database Kemiskinan (Simmiskin )	2018	BARENLITBANGDA
34.	Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan (SIBALAP)	2018	Bagian Administrasi Pembangunan
35.	Kredit "KMB SERASI"	2018	Bagian Perekonomian
36.	Optimalisasi Teknologi Informasi dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) berupa pembaruan website JDIH, Aplikasi Android JDIH, proses melengkapi muatan / materi website, Sistem Buku Tamu Elektronik, Running Text / Moving Sign.	2018	Bagian Hukum
37.	Jemput bola (IUM)	2018	Kecamatan Getasan

<b>No.</b>	<b>Judul Inovasi</b>	<b>Tahun</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
38.	e-retribusi pasar	2019	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
39.	Aplikasi Statistik	2019	Dinas Komunikasi dan Informatika
40.	Aplikasi PPID Pembantu	2019	Dinas Komunikasi dan Informatika

*Sumber: Data Diolah, Barenlitbangda 2019*

Sedangkan beberapa Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi di Kabupaten Semarang diantaranya starter motor pintar oleh siswa SMK Telekomunikasi Tunas Harapan di Tenganan, Sepeda Motor Tenaga Surya oleh SMK Tarunatama Getasan, adanya Lembaga Bank Sampah oleh masyarakat, adanya kreativitas masyarakat di sektor kuliner, tumbuhnya beberapa desa wisata, BUMDes dan kegiatan lainnya yang mengandung inovatif, semuanya perlu dorongan, pembinaan, pendampingan maupun fasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang yang secara nyata dapat memberikan nilai tambah baik komersial maupun sosial.

Pada Tahun 2018 dan 2019 Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengikutsertakan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam ajang Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Adapun daftar peserta KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019 dari Kabupaten Semarang sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Daftar Peserta KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2018 dari Kabupaten Semarang**

No.	Nama Kelompok	Alamat	Judul KRENOVA
1.	Agista Putri Wahyuni, dkk	SMA Islam Sudirman Ambarawa	Pemanfaatan Hama Keong Sawah Menjadi Pelet Lele Yang Bergizi Tinggi
2.	Andre Kristanto dan Anjas Kumala	SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Tenganan	Starter Motor Pintar
3.	Ardi Winangun, dkk	Universtias Ngudi Waluyo	Ice Cream Purle Yam
4.	Sepakat Maju Makmur	Desa Sumberejo Kecamatan Pabelan	Automatic Dryer LPG
5.	Waridh Adi Kusuma, dkk	SMA Islam Sudirman Ambarawa	Pemanfaatan Hama Yuyu sebagai Sentrat Organik untuk Pakan Bebek

*Sumber: Data Diolah, Barenlitbangda 2018*

**Tabel II.3**  
**Daftar Peserta KRENOVA Tingkat Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2019 dari Kabupaten Semarang**

No.	Nama Kelompok	Alamat	Judul KRENOVA
1.	Marsellino Reza Firman dan Isa Noorendra	SMK Telekomunikasi Tunas Harapan Tenganan	Pendeteksi Sampah Otomatis
2.	Muhammad Rofiq	STEKOM Ungaran	Penerapan Baterai Laptop Bekas pada Panel Surya untuk Penerangan Rumah
3.	Lawrence Adi Supriyono	STEKOM Ungaran	Sistem Monitoring Cairan Infus Otomatis dan Laju Tetes Menggunakan Sensor Load Cell HX711 dan Phototransistor Berbasis Arduino dan IOT

No.	Nama Kelompok	Alamat	Judul KRENOVA
4.	Annisa Nurul L, Rina Rismaul H dan Marzella Mutiarra P	SPMA Haji Moenadi	Samsanik (Asam Absisat Organik) sebagai Penghambat Proses Pematangan Hasil Panen Holtikultura
5.	M. Fajar Afiatno, S.Sn dan Wahyu Yuliyanto, S.Sn	Desa Timpik Kecamatan Susukan	ALat Musik TERBUM (Siter Bumbung/Bambu)

Sumber: Data Diolah, Barenlitbangda 2019

Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2019 telah mengadakan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) dan Seleksi Pelajar Kreatif dan Inovatif pertama kali yang diikuti oleh 40 peserta dari masyarakat, perguruan tinggi dan pelajar SMA/SMK di Kabupaten Semarang. Dari lomba tersebut Tim Penilai merumuskan pemenang sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Pemenang Lomba KRENOVA Tingkat Kabupaten Semarang**  
**Tahun 2019**

No	Judul Temuan/Inovasi	Nama Inventor	Alamat
<b>I</b>	<b>Pemenang Utama</b>		
1	Media Pembelajaran 3 in 1 (Three in One) yang meliputi Media Garuda Sakti, Modul Pembelajaran dan Aplikasi Pembelajaran	Nurudin	Dsn. Kemawi RT.001 RW.002 Desa Kemawi Kec. Sumowono Kab. Semarang
2	Geplak Waluh	Slamet	Ds. Getasan RT 7 / I Kec. Getasan Kab. Semarang
3	Bengok Craft - Upcycle Enceng Gondok	Bengok Craft (Firman Setyaji)	Sejambu, RT 02 / RW 05, Kesongo, Tuntang, Kab. Semarang

<b>No</b>	<b>Judul Temuan/Inovasi</b>	<b>Nama Inventor</b>	<b>Alamat</b>
4	Home Industry Antibakteri Transparent Soap Ekstrak Daun Bambu Kuning Sebagai Peluang Usaha Berbasis Global Local Marketing	1. Joni Prasetyo. 2. Bagas Adi Kuncoro. 3. Dwi Rahayu Rediningsih 4. Tri Widyaningsih	Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Jawa Tengah
5	Resep Bude (Minuman Serbuk Tradisional)	Setya Utami	Sipenggung, RT/RW: 16/04 Kemetul, Kec. Susukan, Kab. Semarang 50777
<b>II</b>	<b>Pemenang Harapan</b>		
1	Inovasi Pengelolaan Kopi Gunung Kelir	Gapoktan Gunung Kelir	Dusun Wawar Kidul RT 006/003, Desa Bedono, Kec. Jambu
2	Nanospray Antibakteri Daun Sirsak Sebagai Pengawet Produk Olahan Untuk Mendukung Kemajuan Perekonomian Kabupaten Semarang	Mizana Amilatussholihah	Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Jawa Tengah
3	Chanova Sabun Acrivated Charcoal Teknologi Nano Wujud Inovasi Mandiri Bagi Masyarakat Kabupaten Semarang	1. Ahmad Dhiya'us Syahidin 2. Farah Dilla Sabila 3. Martina Lestiana Abririn	Universitas Ngudi Waluyo Ungaran. Jawa Tengah

*Sumber: Data Diolah, Barenlitbangda 2019*

Sedangkan pemenang Seleksi Pelajar Kreatif dan Inovatif sebagai berikut:

**Tabel II.5**  
**Pemenang Seleksi Pelajar Kreatif dan Inovatif**  
**Tingkat Kabupaten Semarang Tahun 2019**

No.	Judul Temuan/Inovasi	Nama Inventor	Asal Sekolah
1	SARBOX (Sarang Debox)	Prehati	SMA Negeri 1 Bringin
2	Biolarvasida Ekstrak Daun Cerbera Manghas Dalam Upaya Mengurangi Larva Nyamuk Aedes Aegypti.	Tara Ayuningrum dan Auliya Assyifa	SMA Negeri 2 Ungaran
3	INSELICATA (Insektisida Limbah Cair Tahu)	ATPH AK51-2	SMK H. Moenadi Ungaran

*Sumber: Data Diolah, Barenlitbangda 2019*

Dengan kegiatan Lomba KRENOVA dan Seleksi Pelajar Kreatif dan Inovatif tersebut dapat diketahui potensi-potensi inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dari masyarakat, yang selanjutnya dapat didorong serta difasilitasi agar dapat menjadi *start up* (perusahaan pemula) yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Inovasi yang sudah ada saat ini belum terstruktur, para perangkat daerah yang memiliki inovasi berjalan sendiri dan tidak ada koordinasi pembinaan serta evaluasi yang mendorong terjadinya perkembangan inovasi, maka perlu pengaturan agar kreativitas dan inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi di Kabupaten Semarang selalu berkembang.

Hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2018 oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada indikator ekosistem inovasi yang meliputi pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi dan pilar kesiapan teknologi, bahwa nilai indikator tersebut di Kabupaten Semarang sebesar 3,789 termasuk kategori sedang. Daerah yang dinyatakan budaya

inovasinya tinggi, nilai indikatornya antara 4,68 – 7,00.<sup>6</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya inovasi di Kabupaten Semarang masih perlu ditingkatkan.

Inovasi Daerah juga tidak hanya dilakukan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah saja tetapi Pemerintahan Desa juga dilakukan inovasi. Adapun data Inovasi Desa di Kabupaten Semarang pada tabel dibawah ini.

**Tabel II.6**  
**Inovasi Desa di Kabupaten Semarang**

No	Lokasi	Inovasi Desa
1	Desa Jambu, Kecamatan Jambu	Pengolahan air kelinci untuk pupuk
		Peternakan lele dengan sistem bio vlog
		Mesin pengolah kopi lokal
2	Desa Bedono, Kecamatan Jambu	Pengolahan alpokat
3	Desa Genting, Kecamatan Jambu	Pengolahan Kopi
4	Desa Kuwarasan, Kecamatan Jambu	Pengolahan sampah
5	Desa Nogosaren, Kecamatan Getasan	Pengolahan biogas
6	Desa Getasan, Kecamatan Getasan	Pengolahan sampah
7	Desa Tajuk, Kecamatan Getasan	Pengolahan biogas
8	Desa Manggihan, Kecamatan Getasan	Pengolahan biogas
9	Desa Nyamat, Kecamatan Tengaran	Pengolahan sampah
10	Desa Duren, Kecamatan Tengaran	Pengolahan sampah
11	Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran	Pengolahan biogas
12	Desa Sugihan, Kecamatan Tengaran	Pengolahan sampah
13	Desa Kebowan, Kecamatan Suruh	Pengolahan biogas
14	Desa Dadap Ayam, Kecamatan Suruh	Peternakan lele dengan sistem bio vlog

<sup>6</sup> Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Semarang Tahun 2018, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang

<b>No</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Inovasi Desa</b>
15	Desa Suruh, Kecamatan Suruh	Pengolahan sampah
16	Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh	Pengolahan biogas
17	Desa Semowo, Kecamatan Pabelan	Pengolahan sampah
18	Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru	Pengolahan biogas
19	Desa Kemitir, Kecamatan Sumowono	Penangkap kabut
20	Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa	Wisata air
21	Desa Polosiri, Kecamatan Bawen	Pengolahan biogas
22	Desa Asinan, Kecamatan Bawen	Pengolahan sampah
23	Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas	Pengolahan sampah
24	Desa Munding, Kecamatan Bergas	Pengolahan biogas
25	Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat	Pengolahan sampah
26	Desa Branjang, Kecamatan Ungaran Barat	Pengolahan sampah
27	Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur	Pengolahan biogas
28	Desa Popongan, Kecamatan Bringin	Minyak asirin
29	Desa Pucung, Kecamatan Bancak	Buah naga
30	Desa Mukiran, Kecamatan Kaliwungu	Pengolahan limbah pertanian
31	Desa Jetis, Kecamatan Bandungan	Pengolahan sampah
32	Desa Candirejo, Kecamatan Tuntang	Pengolahan sampah
33	Desa Gedangan, Kecamatan Tuntang	Pengolahan biogas
34	Desa Bakalrejo, Kecamatan Susukan	Pengolahan biogas
35	Desa Candirejo, Kecamatan Pringapus	Pengolahan sampah

*Sumber: Data Diolah, Dispermasdes 2019*

#### **D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang berfungsi sebagai payung hukum, sehingga memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Semarang dalam memunculkan inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi di masyarakat maupun pendidikan formal.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang, dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah meliputi Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi. Usulan inisiatif inovasi dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berasal dari kepala daerah, ASN, perangkat daerah, Pemerintah Desa, BUMD, masyarakat maupun pendidikan formal. Dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah maka akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan hemat biaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sedangkan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat maupun pendidikan formal yang selanjutnya dapat dilakukan fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, agar karya yang sudah

dilakukan dapat memiliki nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh inovasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Balaputradewa (Bayi Lahir Pulang Beserta Akta Dengan Wajah Ceria) dengan pelayanan pencatatan kelahiran di rumah sakit. Adanya Inovasi Balaputradewa proses pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih mudah dan efektif baik waktu, persyaratan serta biaya. Masyarakat setelah melahirkan tidak perlu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tetapi bisa langsung dapat akta kelahiran di rumah sakit.

Sedangkan terkait peningkatan produk atau proses produksi yang sudah dilakukan masyarakat apabila berupa teknologi/peralatan dapat dihirilisasi sehingga dapat diproduksi dalam jumlah banyak, serta adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek pengelolaan, pemasaran serta perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sangat dibutuhkan. Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek tersebut akan membutuhkan pembiayaan APBD, akan tetapi dampak terhadap perekonomian dan daya saing daerah akan selalu berkembang.

### **BAB III**

## **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Dalam rangka memenuhi aspek sinkronisasi dan harmonisasi maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang perlu melakukan evaluasi dan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang meliputi:

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembagian pemerintahan daerah, merupakan konsep baru yakni konsep otonomi daerah, sehingga pemerintahan daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintahan daerah. Dengan pemberian otonomi daerah, pemerintahan daerah mendapat kekuasaan

dan wewenang yang penuh membentuk peraturan daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang dapat memberi dampak terjadi perubahan pola hubungan pusat dan daerah yang selama ini berlaku sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi.

Tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih kuat dan nyata. Desentralisasi dan otonomi daerah baru dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan aktif dan berdaya dalam meningkatkan kesejahteraannya.

## **B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Pasal 3 menyebutkan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan:

1. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;

2. meningkatkan intensitas dan kualitas kemitraan, sinergi antar unsur pemangku kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. meningkatkan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui pergaulan internasional.

Salah satu kegiatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah inovasi. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

### **C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 386 menyebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip

1. peningkatan efisiensi;
2. perbaikan efektivitas;
3. perbaikan kualitas pelayanan;
4. tidak ada konflik kepentingan;
5. berorientasi kepada kepentingan umum;
6. dilakukan secara terbuka;

7. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
8. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut diatas juga disebutkan, Inovasi Daerah berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan pada Pasal 6 disebutkan mengenai kriteria Inovasi Daerah meliputi:

1. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
3. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. dapat direplikasi.

Usulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Kepala Daerah, ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat. Inisiatif inovasi daerah tersebut dilengkapi dengan proposal inovasi daerah yang selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba inovasi daerah.

Dari substansi pada beberapa peraturan tersebut sangat jelas bahwa perlunya suatu regulasi ditingkat daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang inovasi daerah di Kabupaten Semarang, sehingga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dapat memperoleh legitimasi dan dapat selalu dilakukan evaluasi untuk mengembangkan serta penemuan inovasi yang baru.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Secara umum syarat filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan diterapkan sesuai dengan cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tujuan negara Republik Indonesia antara lain membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diperjelas pada Pasal 28 C ayat (1) bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhannya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia.

Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut dapat dilakukan dengan mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakat yang dilayaninya merupakan tujuan utama dari desentralisasi dan otonomi daerah. Pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Daerah bisa dan mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan dapat mengatur dan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana cita-cita hukum dan tujuan negara bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lebih diperjelas dalam Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu mengoptimalkan potensi sumber daya daerah melalui inovasi daerah yang tersistem demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Semarang yang terbagi dari 19 kecamatan dengan 235 desa/kelurahan, kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang mendekatkan di masyarakat sangat diperlukan. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan sangat dibutuhkan inovasi sehingga *good governance* dapat tercapai. Saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun budaya inovasi di Kabupaten Semarang masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2018 oleh

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada indikator ekosistem inovasi yang meliputi pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi dan pilar kesiapan teknologi, bahwa nilai indikator tersebut di Kabupaten Semarang sebesar 3,789 termasuk kategori sedang. Daerah yang dinyatakan budaya inovasinya tinggi, nilai indikatornya antara 4,68 – 7,00.

Masing-masing daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Setiap daerah sebaiknya tidak hanya meniru daerah lain tetapi perlu didorong inovasi yang disesuaikan dengan potensi daerahnya, walaupun dalam penerapan inovasi dapat mereplikasi terhadap inovasi yang sudah ada, namun perlu menyesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Replikasi suatu inovasi dapat dilakukan modifikasi, sehingga dapat lebih sesuai dalam penerapannya.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku yang berkaitan dengan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis dilakukan untuk menjaga agar senantiasa tercipta harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara hierarkis lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang

Dari aspek yuridis beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP  
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran yang Ingin Dicapai**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang dimaksudkan untuk mewujudkan inovasi daerah di Kabupaten Semarang dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi melalui langkah strategi konkret sehingga mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Arah pengaturan Raperda mengenai Inovasi Daerah adalah mengenai upaya-upaya dalam mengatur, mendorong dan mewujudkan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Dalam hal ini, bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus selalu dilakukan pembaharuan meliputi:

1. Inovasi tata kelola pemerintahan
2. Inovasi pelayanan publik dan/atau
3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Selain inovasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sangat diperlukan inovasi dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan uraian tersebut, perlunya payung hukum yang mengatur inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang meliputi: inovasi dalam pelaksanaan fungsi manajemen, inovasi dalam hal pengelolaan unsur manajemen, inovasi dalam proses pemberian pelayanan kepada masyarakat, inovasi jenis dan bentuk barang/jasa serta segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi.

### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang mencakup:

#### **a. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah
8. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

b. Materi Yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  
Bab ini mengatur bentuk dan kriteria Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi  
Bab ini mengatur bentuk dan kriteria Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
3. Pengusulan Inovasi Daerah  
Bab ini mengatur pihak-pihak yang dapat mengusulkan Inovasi Daerah beserta data dukungannya.

4. Penetapan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur penetapan Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaporan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

5. Pengembangan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

6. Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

Bab ini mengatur terkait penerapan serta penilaian dan pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang mengusulkan Inovasi Daerah.

7. Penyebaran Inovasi Daerah

Bab ini mengatur Perangkat Daerah yang melakukan penyebaran Inovasi Daerah dan media penyebaran Inovasi Daerah.

8. Pendanaan

Bab ini mengatur pendanaan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati melalui APBD dan pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

9. Informasi Inovasi Daerah

Bab ini mengatur penyediaan informasi Inovasi Daerah oleh Pemerintah Daerah.

10. Peran Serta Masyarakat

Bab ini mengatur peran serta masyarakat dalam Inovasi Daerah.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini mengatur terkait pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Made Gede Subha Karma Resen, 2015, *Inovasi Daerah (Refleksi dan Pengaturan Inovasi Daerah di Indonesia)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No. 4 :680-687

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Suryani, Tatik, 2008, *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 304.

Sutarno, 2012, *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 132.

### **Peraturan Perundangan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

